



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Luthfie Rendra Widiatmoko, S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Jalan Raya Balerejo No. 17 RT. 001/RW. 001 Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 02 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 382/AD/579/G/2019 tanggal 26 April 2019, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2019 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 26 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2005 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 390/40/VIII/2005 tertanggal 24 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah sepakat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kasreman RT. 001/RW.001 Desa Balerejo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dhukul) dan dikaruniai dua anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dengan baik selama 14 tahun dan sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah / tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering keluar rumah selama berhari-hari tanpa ijin dari Pemohon;
 - b. Termohon selalu tidak terima dengan penghasilan Pemohon;
 - c. Termohon sering kerumah temannya tanpa memikirkan sekolah anak-anaknya;
 - d. Termohon menjual barang-barang perabot rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Termohon berani, susah diatur dan tidak pernah menghargai Pemohon;
5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2018 dimana orang tua Pemohon jatuh sakit, ketika itu Pemohon meminta uang tabungan yang disimpan Termohon selama pernikahan, tetapi uang tersebut telah habis tanpa diketahui oleh

Hal. 2 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Pemohon dan tidak ada sisa sama sekali. Di waktu yang bersamaan anak pertamanya meminta uang untuk membayar sekolah hingga akhirnya anak tersebut tidak dapat membayarnya. Semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta tidak melakukan hubungan suami istri, dimana sekarang Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Termohon tinggal dirumah saudaranya yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa menyadari rumah tangga yang demikian itu, Pemohon telah berusaha berulang kali memberikan pengertian-pengertian kepada Termohon agar Termohon dapat merubah sikap dan memperbaiki diri tetapi Termohon tidak pernah bisa merubah diri menjadi yang lebih baik;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon sebagaimana uraian diatas maka sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan. Begitu pula dari Pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :390/40/VIII/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519102904810001 Tanggal 14 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1.

SAK

SI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KAB. MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Sudarmi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Pebruari 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon berani kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 1 tahun lamanya, Pemohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat KAB. MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Darmi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Pebruari 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon berani kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 1 tahun lamanya, Pemohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin Hakim agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 April 2019, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Hal. 7 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Luthfie Rendra Widiatmoko, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 09 Januari 2018, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan pada tanggal 24 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2018 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang terima dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon berani kepada Pemohon;
- bahwa, Termohon selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan

Hal. 9 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa' ,M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	735.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	876.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .